



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 630/668/11/2022

Nama Pemohon : PT. ALAM PERMAI INDONESIA (HJ. JURMAINI SYAKUR)
Alamat : JL. Wirajasa III Blok Z No.3 Rt. 010 / 007 Desa/Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur
No. KTP : 3175086810520001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : JL. Sawo Barat No. 38
RT / RW : 005 / 004
Kelurahan : Kraton
Kecamatan : Tegal Barat
Status Tanah : HM. No. 02848 Luas : 327 m2 An : NADIA KUMALA KHAIRUNNISA merupakan bagian dari total tanah seluas : 327 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: KANTOR	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
 - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
 - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 26 Oktober 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT

Pembin Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Peraturan Rencana Kota (KRK)

MAHAN


Nomor Agenda : 650/668/x/2022

Tanggal : 26 Oktober 2022


Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 327 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 327 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp 327,000,-

(terbilang Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
 GSTower
 GSP : Garis Sempadan Pagar
 GSS : Garis Sempadan Sungai
 Garis Batas Tanah Persil



Penunjuk Batas :

04

KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 1993031 007

SUGIYANTO, ST MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 199303 1 007